



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Kediri, 9 Desember 199, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kab. Kediri, Jawa Timur, email: email: [ndesi6897@gmail.com](mailto:ndesi6897@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDRA PANJI ANURI, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ENDRA PANJI ANURI, S.H.I & REKAN" beralamat di Jalan Ir. H. Juanda (Depan Imigrasi Ponorogo), Kel. Tonatan, Kec. Kota Ponorogo, Jawa Timur, Telp. 0853-3505-6396, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register Nomor: 107/Leg.Srt.Kuasa/2025/PN.Gpr tanggal 26 November 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Blitar, 1 Mei 198, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kalimantan Barat, domisili terakhir Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di hadapan Gereja Utusan Pantekosta Indonesia Jemaat Sumberejo, Kediri, yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor - dan diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2019;
2. Bahwa, **perkawinan Penggugat dan Tergugat** telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. - yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri tertanggal 24 Oktober 2019 M;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 yaitu;  
*ayat 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*  
*ayat 2, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
4. Bahwa, sebelum menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejaka. Hingga kini **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikaruniai keturunan anak;
5. Bahwa, Setelah perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah kontrakan Jakarta Selatan, sejak Februari 2019 hingga Oktober 2019, Setelah itu menetap di *Kab. Kediri, Jawa Timur*, mulai Oktober 2019 hingga terakhir Agustus 2021, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang;
6. Bahwa, semula rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak Oktober tahun 2019 ini rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat** mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus, yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat. Seluruh kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga seakan-akan sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, sementara Tergugat bekerja semata untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga;
  - b. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara berulang, bahkan semakin parah dan intens sejak kontrak bersama di

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga berlanjut di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri. Konflik yang hampir terjadi setiap hari ini menguras perasaan dan kenyamanan Penggugat, sehingga semakin merusak keharmonisan rumah tangga;

c. Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Penggugat. Tergugat mulai bersikap temperamental, sering kali melontarkan perkataan-perkataan yang kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, tindakan yang semakin membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak nyaman;

d. Pada sekitar Agustus 2021, Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberikan penjelasan yang jelas, dan hingga saat ini, keberadaannya tidak diketahui. Penggugat telah berupaya mencari tahu melalui keluarga Tergugat serta mencoba menghubungi nomor teleponnya, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena nomor kontak Tergugat sudah tidak aktif;

7. Bahwa, antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak tinggal bersama dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Agustus 2021 hingga saat ini. Sejak waktu tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga telah sepenuhnya terputus. Dengan demikian, tidak terdapat lagi hubungan, baik secara lahir maupun batin, di antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, ditambah dengan perpisahan tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi sama sekali sejak Agustus 2021, menunjukkan bahwa hubungan rohani dan badaniah antara Penggugat dan Tergugat telah lama terputus. Keadaan ini mengakibatkan kebutuhan lahir maupun batin tidak pernah terpenuhi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, sehingga tidak ada lagi dasar untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang harmonis dan membahagiakan di antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, keadaan rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak ada lagi suasana **cinta, kasih sayang, hormat-menghormati**, serta tidak adanya rasa saling **menghargai** satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan **Penggugat** semakin menderita lahir dan batin.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Demikian pula maksud **Penggugat dan Tergugat**.

11. Bahwa, menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian karena adanya perselisihan terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun Agustus 2021 tahun, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

*(f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga".*

12. Bahwa, melihat fakta sebenarnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah tidak harmonisnya, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa supaya memutus cerai perkara ini, sebab kalau rumah tangganya dipertahankan, nanti kasihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan mendatangkan keburukan yang lebih besar daripada kebbaikannya, dan itu yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo;

13. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

14. Bahwa, memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan segala akibat hukumnya;

*Pasal 38 huruf b dan c yang berbunyi sebagai berikut : Perkawinan dapat putus karena:*

- (b)** perceraian dan
- (c)** atas keputusan Pengadilan.

*Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :*

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr*



*mendamaikan kedua belah pihak.*

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami- istri.

15. Bahwa, sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

16. Bahwa, gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memberikan / menjatuhkan putusan ini sebagai berikut:

Berdasarkan uraian gugatan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan :

#### **Primer**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat (PENGUGAT)** dan **Tergugat (TERGUGAT)** sesuai Kutipan Akta Perkawinan **Nomor -** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Oktober 2019 di **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri untuk dapat mencatatkan perceraian tersebut dan menerbitkan akta perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
- d. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### **Subsider**

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasanya yaitu saudara Endra Panji Anuri, S.H.I., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2024, tanggal 26 November 2024, tanggal 9 Januari 2025 dan tanggal 12 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga AYAH PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 24 Oktober 2019 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Gereja Utusan Pentakosta Di Indonesia Nomor -, tanggal 8 Februari 2019 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Sumberejo Nomor -, tanggal 8 November 2024 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 08 Februari 2019 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Jakarta Selatan, sejak Februari 2019 hingga Oktober 2019, Setelah itu menetap di *Kab. Kediri, Jawa Timur*, mulai Oktober 2019 hingga terakhir Agustus 2021, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada bulan Oktober tahun 2019 keadaannya mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus, yang disebabkan karena **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak tinggal bersama dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Agustus 2021 hingga saat ini. Sejak waktu tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga telah sepenuhnya terputus, Dengan demikian, tidak terdapat lagi hubungan, baik secara lahir maupun batin, di antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat. Seluruh kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga seakan-akan sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, sementara Tergugat bekerja semata untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara berulang, bahkan semakin parah dan intens sejak kontrak bersama di Jakarta Selatan hingga berlanjut di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri. Konflik yang hampir terjadi setiap hari ini menguras perasaan dan kenyamanan Penggugat, sehingga semakin merusak keharmonisan rumah tangga, Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Penggugat. Tergugat mulai bersikap temperamental, sering kali melontarkan perkataan-perkataan yang kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, tindakan yang semakin membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak nyaman dan Pada sekitar Agustus 2021, Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberikan penjelasan yang jelas, dan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, keberadaannya tidak diketahui. Penggugat telah berupaya mencari tahu melalui keluarga Tergugat serta mencoba menghubungi nomor teleponnya, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena nomor kontak Tergugat sudah tidak aktif;

2. SAKSI II PENGUGAT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 08 Februari 2019 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Jakarta Selatan, sejak Februari 2019 hingga Oktober 2019, Setelah itu menetap di Kab. Kediri, Jawa Timur, mulai Oktober 2019 hingga terakhir Agustus 2021, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada bulan Oktober tahun 2019 keadaannya mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus, yang disebabkan karena **Penggugat dan Tergugat** sudah tidak tinggal bersama dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Agustus 2021 hingga saat ini. Sejak waktu tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga telah sepenuhnya terputus, Dengan demikian, tidak terdapat lagi hubungan, baik secara lahir maupun batin, di antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat. Seluruh kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga seakan-akan sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, sementara Tergugat bekerja semata untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara berulang, bahkan semakin parah dan intens sejak kontrak bersama di Jakarta Selatan hingga berlanjut di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri. Konflik yang hampir terjadi setiap hari ini menguras perasaan dan kenyamanan Penggugat, sehingga semakin merusak keharmonisan rumah tangga,

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Penggugat. Tergugat mulai bersikap temperamental, sering kali melontarkan perkataan-perkataan yang kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, tindakan yang semakin membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak nyaman dan Pada sekitar Agustus 2021, Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberikan penjelasan yang jelas, dan hingga saat ini, keberadaannya tidak diketahui. Penggugat telah berupaya mencari tahu melalui keluarga Tergugat serta mencoba menghubungi nomor teleponnya, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena nomor kontak Tergugat sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis sejak pernikahan pada 8 Februari 2019 mulai mengalami perselisihan sejak Oktober 2019. Pertengkaran yang berlarut-larut disebabkan oleh sikap Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat. Seluruh kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga seakan-akan sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, sementara Tergugat bekerja semata untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara berulang, bahkan semakin parah dan intens sejak kontrak bersama di Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga berlanjut di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri. Konflik yang hampir terjadi setiap hari ini menguras perasaan dan kenyamanan Penggugat, sehingga semakin merusak keharmonisan rumah tangga, Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Penggugat. Tergugat mulai bersikap temperamental, sering kali melontarkan perkataan-perkataan yang kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, tindakan yang semakin membuat Penggugat merasa tidak dihargai

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak nyaman dan Pada sekitar Agustus 2021, Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberikan penjelasan yang jelas, dan hingga saat ini, keberadaannya tidak diketahui. Penggugat telah berupaya mencari tahu melalui keluarga Tergugat serta mencoba menghubungi nomor teleponnya, namun semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena nomor kontak Tergugat sudah tidak aktif;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-5, diketahui alamat Tergugat saat ini adalah di *Kab. Kediri, Jawa Timur* yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri kabupaten Kediri menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kediri tertanggal 24 Oktober 2019 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen pada tanggal 8 Februari 2019 bertempat di Kabupaten Kediri

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGUGAT dan saksi SAKSI II PENGUGAT, diperoleh fakta hukum bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Jakarta Selatan, Jagakarsa, sejak Februari 2019 hingga Oktober 2019, Setelah itu menetap di *Kab. Kediri, Jawa Timur*, mulai Oktober 2019 hingga terakhir Agustus 2021, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGUGAT dan saksi SAKSI II PENGUGAT diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGUGAT dan saksi SAKSI II PENGUGAT diperoleh fakta hukum bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun pada bulan Oktober 2019 keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran yang berlarut-larut disebabkan oleh sikap Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah yang layak bagi Penggugat. Seluruh kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga seakan-akan sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat, sementara Tergugat bekerja semata untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara berulang, bahkan semakin parah dan intens sejak kontrak bersama di Jakarta Selatan hingga berlanjut di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri. Konflik yang hampir terjadi setiap hari ini menguras perasaan dan kenyamanan Penggugat, sehingga semakin merusak keharmonisan rumah tangga, Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap Penggugat. Tergugat mulai bersikap temperamental, sering kali melontarkan perkataan-perkataan yang kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, tindakan yang semakin membuat Penggugat merasa tidak dihargai dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr*



dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kondisi antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober Tahun 2019 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu "Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena petitum angka 1 (satu) tersebut mencakup semua petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 Februari 2019 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. I. Prasadja berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - pada Tanggal 24 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catatkan;”, oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR disebutkan bahwa “biaya perkara

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputuskan dengan keputusan tanpa kehadiran, harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 Februari 2019 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. I. Prasadja berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - pada Tanggal 24 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Kiki Yuristian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Dwiyanoro, S.H., M.H. dan Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwiyantoro, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H., M.H.

ttd

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp695.000,00;
4. PNBP/Panggilan P+T.....	:	Rp 20.000,00;
5. Sumpah.....	:	-;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp840.000,00;

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr